

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Akad

1. Pengertian Akad

Asal istilah akad yakni *al-'aqd*, yang artinya menghubungkan, menyambung ataupun mengikat (*ar-rabt*). Akad secara bahasa yakni sebuah perikatan dari ijab dan qabul lewat pembenaran cara dari syara¹ yang memberi ketetapan keberadaan akibat hukum dari objek yang ada.¹ Sementara merujuk istilah hukum Islam, terdapat sejumlah definisi perjanjian (*akad*). Merujuk para ulama fikih, istilah akad diartikan hubungan dari ijab dan qabul sejalan dengan apa yang dikehendaki syariat terkait akibat (pengaruh) hukum bagi objek perikatan.²

Pertama, akad adalah pertemuan atau hubungan ijab dan qabul yang memiliki konsekuensi hukum. Ijab ialah penawaran yang diberikan salah satu pihak, sementara qabul ialah jawaban persetujuan dari mitra akad sebagai tanggapan atas penawaran pihak pertama. Oleh karena itu, akad ialah tindakan hukum antara dua pihak karena ijab bertemu, yang menunjukkan kehendak pihak yang satu, dan qabul menunjukkan kehendak pihak lainnya. Ketiga, objek perikatan memiliki konsekuensi hukum.³

2. Dasar Hukum Akad

Terdapat dasar hukum akad yang ada pada QS. Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai Orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu yang tertentu, buatlah secara tertulis”.⁴

Terkait ayat yang disebutkan, Ibnu Abbas menjabarkan keterkaitannya ayat tersebut dengan transaksi *bay'as-salam*

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Uii Press, 2000), 65.

² *Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 71.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 68-69.

⁴ Tim Penerjemah, *al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014), 49.

yakni, “saya bersaksi bahwa salaf (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkan.”

3. Rukun dan Syarat Akad

Akad mempunyai sejumlah rukun yakni :⁵

- a. *'Aqid*, adalah orang yang melaksanakan akad, bisa meliputi banyak orang atau hanya satu orang saja. Misalnya pembeli dan penjual ikan lele di pasar umumnya satu orang. Yang melaksanakan akad adakalanya adalah orang yang mempunyai hak (*akad ashli*) atau yang mewakilinya.
- b. *Ma'qud 'alayh*, adalah sejumlah benda yang dijadikan objek akad, misalnya dalam jual beli yaitu seluruh benda yang diperjualbelikan, dalam akad hibah, gadai, utang yang dijamin oleh seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu al-'aqd*, merupakan maksud atau tujuan utama dari kontrak yang diadakan. Jika akadnya berbeda maka tujuan akadnya pun berbeda. Mengenai suatu akad jual beli misalnya, suatu hibah mempunyai tujuan utama, yaitu agar barang dari si pemberi berpindah kepada orang yang diberikan untuk dimiliki tanpa adanya penggantian (*'iwad*). Akad ijarah mempunyai tujuan utama yaitu membagi keuntungan dengan pengganti yang ada. Akad ijarah bertujuan untuk menyebarkan manfaat dari individu kepada orang lain tanpa ada penggantinya.
- d. *Shighat al-'aqd*, adalah perjanjian qabul. Ijab artinya penjelasan awal yang disampaikan oleh salah seorang pelaku akad sebagai gambaran keinginannya dalam melaksanakan akad. Kemudian Qabul adalah perkataan yang disampaikan oleh pihak yang melaksanakan akad pua yang diucapkan setelah ijab dilaksanakan. Pengertian Ijab Qabul selama ini adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain sehingga pembeli dan penjual dalam membeli suatu produk terkadang tidak sependapat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Shigat al-'aqd yaitu :⁶
 - 1) Memberikan gambaran keseriusan kemauan berbagai pihak yang terlibat, bukan karena paksaan, dan bukan

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), 51.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), 53.

karena individu lain takut atau terancam karena dalam ijarah (jual beli) perlu adanya kemauan.

- 2) Perlu penyesuaian persetujuan dan Qabul. Tidak boleh ada perbedaan pengucapan antara yang menerima dan yang memberi persetujuan.
- 3) Shighat *al-'aqd* Membutuhkan penjelasan yang jelas. Kata-kata dalam upacara pernikahan Qabul tidak boleh mempunyai arti ganda atau wajib jelas.

Akad harus memenuhi sejumlah syarat yang terbagi atas dua macam yakni :⁷

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yakni persyaratan yang harus terwujud dengan pada seluruh akad. Yakni:
 - 1) 'Ijab dan Qabul harus berkesinambungan, oleh karena itu apabila orang-orang yang bersetuju telah berpisah sebelum terjadinya Qabul, maka ikrar tersebut dikatakan tidak sah.
 - 2) Persetujuan tetap berjalan, tidak dicabut sebelum ada Qabul. Maka jika ijabnya dicabut kembali oleh orang yang mengucapkannya di hadapan Qabul, maka dikatakan ijabnya batal.
 - 3) Akad dapat bermanfaat, oleh karena itu tidak sah apabila *rahn* (gadai) dijadikan sebagai imbalan amanah (*trust*).
 - 4) Jangan sampai akadnya melanggar syariah'
 - 5) Akad itu diperbolehkan secara hukum, dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak untuk melaksanakannya, meskipun orang itu bukan '*aqid* pemilik barang tersebut.
 - 6) Seseorang yang menjadi objek kontrak dapat menerima peraturan perundang-undangan yang ada.
 - 7) Kedua orang yang melaksanakan akad itu cakap bertindak (ahli). Kalau tidak ada kemahiran dalam bertindak maka akad dikatakan tidak sah, misalnya orang yang mendapat amnesti atau orang yang tidak waras.
- b. Syarat yang sifatnya khusus, yakni syarat dengan wujud yang wajib ada pada sebagian akad. Dikatakan pula syarat ini ialah syarat tambahan yang semestinya ada diantara syarat-syarat tertentu.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), 54.

4. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad yang dimaksud yakni :

a. *'Aqd Munjiz*

'Aqd Munjiz ialah akad yang diselenggarakan langsung pada saat selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu penyelenggaraan sesudah akad yang ada.

b. *'Aqd Mu'alaq*

'Aqd Mu'alaq ialah akad yang saat penyelenggaraannya ada syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada akad, misalnya terdapat pembayaran penentuan penyerahan barang-barang yang menjadi objek akadnya.

c. *'Aqd Mudhaf*

'Aqd Mudhaf ialah akad yang saat melaksanakannya ada sejumlah persyaratan terkait penyelenggaraan akad yang ditangguhkan, penagguhan ini sampai waktu yang sudah menjadi ketentuannya, perkataan itu sah dilaksanakan ketika akad, namun belum memiliki akibat hukum sebelumnya samapi waktu yang menjadi ketentuannya.⁸

5. Berakhirnya Akad

Pada umumnya berakhirnya akad adalah pada saat akad telah terlaksana atau tercapai. Selain itu, suatu akad juga dapat putus karena hal-hal tertentu, yaitu batalnya akad (*fasakh*), telah habis masa akadnya, meninggal dunia, atau dalam akad mauquf ternyata pemilik aslinya tidak mengeluarkan izin. Di sini akibat hukumnya (umum) dapat ditemukan pada beberapa keadaan, yaitu:

a. Tujuan Akad terpenuhi

Sebuah akad berakhir jika tujuan yang dikehendaki sudah tercapai. Untuk akad jual beli, penjual sudah menerima pembayaran secara utuh dan pembeli sudah mendapat barang.

b. Terdapat Pembatalan Akad (*fasakh*)

Pembatalan akad, bisa disebabkan sejumlah hal yakni:

⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 33.

- 1) Waktu akad sudah berakhir.
 - 2) Terdapat kewajiban pada akad yang tidak terpenuhi dari pihak yang melaksanakan akad.
 - 3) Terdapat penyesalan dari pihak yang melaksanakan akad.
 - 4) Terdapat khiyar.
 - 5) Terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan syara', misalnya pada akad dijumpai kerusakan.
- c. Terdapat pihak yang melaksanakan akad meninggal dunia
- d. Tidak terdapat izin dari yang mempunyai hak.⁹

B. Tinjauan Umum Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Kata *qardh* berasal dari kata Arab *qirād* yang berarti “memotong”. Disebut *qardh* karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (lender) dengan memberikan pinjaman (loan) kepada penerima pinjaman (borrower).¹⁰ Secara bahasa, *qiradh* artinya potongan. *Qiradh* adalah uang yang kita berikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. *Qiradh* merupakan kata benda (masdar). Kata *Qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. Kata *qiradh* di antaranya disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut¹¹.

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“Berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.”
(Al- Muzzamil: 20)

Sedangkan arti *qiradh* secara istilah adalah memberikan pinjaman uang untuk membantu orang yang membutuhkan, dan ia berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.¹²

Secara etimologi, *qardhlu* berarti pinjaman utang (*muqradl*) atau juga bisa berarti memberikan pinjaman utang (*iqradl*). Terminologi *qardhl* adalah memberikan kepemilikan (*tamlik*)

⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 58-60.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum)*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 342

¹¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 323

¹² Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 324

suatu harta (*maal*) dengan sistem mengembalikan penggantian tanpa unsur tambahan¹³.

Menurut Abdul Azhim Jalal Abu Zaid dalam hukum positif, *qiradh* didefinisikan sebagai *qanun* karena merupakan akad yang mengharuskan penyandang dana memindahkan kepemilikan dananya kepada peminjam dana, atau mungkin dalam bentuk lain selain dana. Setelah itu, peminjam harus mengembalikan dana pinjamannya kepada pemberi pinjaman dengan mengembalikan kadar, bentuk, dan kualitas yang sama dengan yang diberikan sebelumnya. Yang disebutkan dalam Undang-undang (*qanun*) adalah uang yang diberikan pengutang kepada pemberi utang dan kemudian diambil darinya.¹⁴

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Al-Qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau meminjam harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* tidak termasuk dalam transaksi komersial dalam fiqh klasik, tetapi termasuk dalam *aqd tathawwui*, atau akad saling membantu.¹⁵

Menurut buku Ekonomi Syariah versi salaf HM. Dumairi Nor, dkk menyebutkan "*Qardh* adalah memberikan (mengutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja pengutang menghendaki. Ada izin untuk akad *qardh* ini dengan tujuan membantu orang lain.¹⁶

Dalam buku "Perbankan Syariah" Drs. Ismail, MBA.Ak. Menyebutkan *al-qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang

¹³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press 2013), 100

¹⁴ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing 2011), 363

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131

¹⁶ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur, Pustaka Sidogiri 2008), 100

dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah¹⁷.

Dalam perjanjian *qardh*, utang piutang (*qardh*) adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi pinjaman (bank syariah) kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya dalam jumlah yang sama dengan jumlah pinjaman yang diberikan, sehingga nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan uang tambahan atas pinjamannya. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan meringankan (menolong) beban orang lain dengan batas waktu yang telah diperjanjikan dengan tanpa adanya tambahan imbalan.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Memberi utang hukumnya berbeda-beda, tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi utang itu sunnah karena memberi utang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain¹⁸. Di jelaskan dalam Firman Allah dalam (Q.S Al-Maidah:2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya “. (Q.S Al-Maidah : 2)

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran”. Kita dianjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Memberikan utang termasuk salah satu bentuk bermuamalah yang bersifat *ta'awun* (pertolongan). Dalam ayat lain yang menjadikan dasar diperbolehkannya *qardh* terdapat dalam (Q.S Al-Baqarah : 245) yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً يَوْمَ اللَّهِ يُعْضِضُ وَيَبْصِطُ
وَالْبِئْسَ تُرْجَعُونَ

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2011), 212

¹⁸ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), 104

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat-ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah: 245).¹⁹

Ayat tersebut menyatakan bahwa melakukan *qardh*, atau memberikan utang kepada orang lain, akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari Allah. Dalam agama Islam, umatnya diminta untuk berutang untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Seseorang berutang untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti mereka dapat mengembalikannya dengan cara yang sama seperti yang mereka terima. Dengan demikian, utang bukanlah perbuatan yang dilarang. Selain dari ayat Al-qur’an diatas, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud dari Rasulullah SAW Bersabda : Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.²⁰ (HR Ibnu Majah) Dinyatakan dalam kesetujuan (*ijma’*) kaum muslimin bahwa memberikan pinjaman dibolehkan. *Qiradh* dilaksanakan untuk tujuan memberikan bantuan dan memberikan keringan kepada orang yang membutuhkan²¹.

Jika orang yang berutang (*muqtaridh*) berada dalam keadaan darurat yang membahayakan kelangsungan hidupnya, atau jika tidak diberikan utang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqtaridh*, maka memberikan utang hukumnya wajib. Namun, jika orang yang berutang yakin bahwa orang yang memberikan utang akan menggunakannya untuk melakukan perbuatan jahat, memberikan utang hukumnya haram. Berutang juga bisa haram jika orang yang akan berutang yakin bahwa dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan darurat, kecuali jika orang yang memberi utang sudah mengetahui hal itu. Namun, jika ia berada dalam

¹⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 100.

²⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), 132

²¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2011), 324.

keadaan darurat, maka boleh atau bahkan wajib berutang, untuk kelangsungan hidupnya²².

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Keabsahan akad *qardh* perlu didukung oleh terpenuhinya rukun dan syarat *qardh* itu sendiri. Rukun *qardh* adalah sebagai berikut²³:

- a. *Muqridh* (pemberi utang)
- b. *Muqtaridh* (orang yang berutang)
- c. *Ma'qud alayh* (barang yang diutang)
- d. Dan shighat ijab qabul (ucapan serah terima)

Para ulama setuju bahwa dalam akad harus terdapat rukun, meskipun berbeda pendapat tentang rukun akad. Bagi ulama Hanafiah, rukun akad hanya satu, yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan (*shighat ijab dan qabul*). Sedangkan jumhur ulama menyatakan para pihak yang berakad dan objek akad merupakan rukun akad. Ada juga lama yang menjadikan *muqtadhaa al-'aqd* (karakteristik akad) sebagai rukun akad. Rukun akad *al-qardh*, antara lain.²⁴

- a. *Muqridh*, yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- b. *Muqtaridh*, yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
- c. *Al-qardh* (*al- ma'qud 'alaih*), yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
- d. *Shighat al-aqd*, yaitu pernyataan ijab dan qabul.

Dr. Mardani berpendapat dalam buku *Fiqh Ekonomi Syariah* mengenai rukun *qardh* ada tiga, yaitu²⁵:

a. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu

²² Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Sidogiri: Kraton Pasuruan Jawa Timur, Pustaka Sidogiri 2008), 105.

²³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, 178-179

²⁴ Jaih Mubarak, *Hasanudin, Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 81.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 333.

utang,” atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula Qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti” Aku berutang” atau “Aku rida” dan lain sebagainya.

b. *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) harta yang mengutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 3) harta yang mengutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. *Qardh* dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁶:

- 1) *Muqarrid* itu layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian.
- 2) Harta *muqtaridh* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
- 3) Ada serah terima barang, karena *qardh* merupakan bagian dari *tabarru'*, sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qabdh*).
- 4) *Qardh* itu memberikan manfaat kepada *muqtaridh*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqarrid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtaridh* pada saat pengembalian.

Dalam buku “Ekonomi Syariah Versi Salaf” HM. Dumairi Nor, dkk menyatakan bahwa syarat *qardh* yaitu²⁷:

a. Syarat *Muqridh* (Pemberi utang)

Pemberi utang (*muqridh*) harus memenuhi kriteria:

²⁶ Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 146.

²⁷ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), 101.

- 1) *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Contoh: orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang dilarang syariat, semisal membeli minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Menurut syariat, anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya (budak) tidak berhak untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk ahliyat at- *tabarru'*).
 - 2) *Ikhtiyar* (tanpa paksaan). *Muqridh* (pihak pemberi utang) di dalam memberikan utangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.
- b. Syarat *Muqtaridh* (pihak yang berutang)
Muqtaridh (pihak yang berutang) harus merupakan orang yang *ahliyah mu'amalah*. Maksudnya, seseorang sudah baligh, berakal waras, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berutang, maka akad utang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.
- c. Syarat *Ma'qud 'Alaih* (barang yang diutang)
Ma'qud 'Alaih (barang yang diutang) harus merupakan sesuatu yang bisa di akad salam. Segala sesuatu yang sah diakad salam, juga sah diutangkan, begitu juga sebaliknya.
- Demikian beberapa rukun dan syarat *qardh* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai pedoman kita dalam melakukan praktik utang piutang yang berlaku di masyarakat. Pedoman ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah.

4. Etika Utang Piutang

Di samping adanya syarat dan rukun sahnya utang-piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang (*Qardh*), yaitu:²⁸

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan

²⁸ Armen Halim Naro, *Etika Berutang online*, <http://www.almonhajor.id/content/2285/slash/0>, diakses tanggal 28 Agustus 2022

- b. Etika bagi pemberi utang (*muqridh*)
- 1) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
 - 2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
 - 3) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
 - 4) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berutang itu) dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqoroh : 280).²⁹

- 5) Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Namun, ada penjelasan tentang larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas *qardh*, yang berarti haram bagi pemberi pinjaman untuk meminta tambahan kepada peminjamnya dan kemudian memungutnya. Para ulama setuju bahwa jika pemberi pinjaman meminta tambahan kepada peminjamnya dan kemudian memungutnya, maka telah memungut riba. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman berbunga adalah riba yang sebenarnya. Baik pinjaman investasi maupun konsumsi. Karena itu, pemberi pinjaman, baik bank, perusahaan, atau individu, tidak boleh memungut biaya tambahan atas uang pinjaman baik itu tambahan, bunga, keuntungan, bonus, tumpangan gratis, penginapan, dan sebagainya. Pada dasarnya, jika hadiah atau keuntungan tersebut diperoleh karena persyaratan, maka termasuk dalam riba.³⁰

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 48.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 252.

- c. Etika bagi orang yang berutang (*muqtaridh*)
- 1) Orang yang berutang harus segera melunasi utang selama mampu karena menunda-nundanya merupakan tindakan dhalim.
 - 2) Pemberi utang (*muqridh*) tidak boleh mengambil keuntungan dari orang yang berutang (*muqtaridh*) dengan cara apa pun. Dengan kata lain, berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, pinjaman yang menghasilkan bunga atau keuntungan apapun adalah haram. Ini termasuk semua bunga atau keuntungan yang disyaratkan oleh orang yang memberikan utang (*muqridh*) kepada si pengutang (*muqtaridh*).
 - 3) Berutang dengan niat yang baik, yang berarti berutang tidak untuk tujuan yang tidak baik, seperti berutang untuk bersenang-senang (*foya-foya*), berutang dengan niat meminta, karena jika meminta tidak diberikan, istilah "utang untuk mau memberi" digunakan dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.
 - 4) Sebagai bagian dari memenuhi hak yang mengutangkan, orang yang berutang harus memberi tahu orang yang memberikan utang jika terjadi keterlambatan karena masalah keuangan. Jangan berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman karena hal itu akan mengubah utang yang awalnya baik-baik saja menjadi permusuhan.³¹

5. Utang Piutang Bersyarat

Secara umum, syarat atau klausul dalam akad *qardh* ada 3 (tiga) yakni syarat *fāsid* yang *mufsid*, syarat *fasid* yang tidak *mufsid* dan syarat shahih.

a. Syarat *fāsid* yang *mufsid*

Contohnya adalah klausul dalam akad *qardh* yang memberikan keuntungan (*naf'an*) kepada satu pihak, *muqridh* saja, seperti meminjam utang dengan syarat untuk mengembalikannya dengan nilai yang lebih tinggi. Klausul seperti ini dapat membatalkan akad (*mufsid*) karena termasuk *riba*. Selain itu, karena spirit akad *qardh* dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), akan sangat kontradiktif jika termasuk klausul yang menyalahi konsekuensi akad *qardh*.

³¹ Alwi Musa, *Utang Piutang Dalam Islam*, <http://www.ekonomiislamindonesia.com/08/utangpiutang-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 28 Agustus 2022

Namun, akad *qardh* yang menguntungkan satu pihak saja, termasuk bunga bank, hukumnya batal jika klausul tersebut disyaratkan dalam transaksi. Namun, jika klausul tersebut tidak disyaratkan sama sekali, maka transaksi itu sah, bahkan jika itu disunnahkan. Ada dua pendapat tentang hukum akad *qardh* jika disyaratkan tetapi di luar transaksi. Shafi'iyah berpendapat bahwa itu sah tetapi makruh, dan *a'immah thalathah* berpendapat bahwa itu sah tetapi makruh.

b. Syarat *fasid* yang tidak *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qardh* yang memberikan keuntungan (*naf'an*) sepihak, *muqtaridh* saja atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan pihak *muqtaid* lebih besar. Yang pertama seperti, memberikan pinjaman utang Rp. 1.000.000,00 dengan syarat mengembalikan Rp. 900.000,00. Dan yang kedua seperti memberikan pinjaman dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian, sebab *muqridh* berkepentingan (*gharad*) dengan tempo tersebut, misalnya agar tidak dicuri orang, dan *muqtaridh* juga dalam kondisi sulit membayar utang (*mu'sir*) sebelum jatuh tempo tersebut.

Menurut qauwlasah, klausul ini termasuk syarat yang tidak dihiraukan (*mulghah*) sehingga tidak membatalkan akad *qardh* karena menguntungkan kedua belah pihak tetapi memberikan keuntungan lebih besar kepada pihak *muqridh*. Artinya, klausul ini termasuk janji kebajikan yang sejalan dengan spirit akad *qardh*, yaitu tolong-menolong.³² Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama' membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.³³

c. Syarat shahih

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qardh* hanya bersifat sebagai jaminan (*wathiqah*), seperti syarat gadai (*rahn*), syarat persaksian (*isyhad*), syarat ada penanggungjawab (*kāfil*), dll. Sebab muatan klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih (*naf'an zaidan*), sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.³⁴

³² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Pres, 2013), 107-108.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

³⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Lirboyo Pres, 2013), 110.

C. Tinjauan Umum Budidaya Ikan Lele

1. Pengertian Ikan Lele

Ikan lele (*Clarias sp*) merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis, mudah dipelihara dan dapat tumbuh dengan cepat. Potensi tersebut mendorong minat masyarakat untuk meningkatkan produksi melalui budidaya secara intensif.³⁵ Keunggulan ikan lele di antaranya adalah memiliki daya tumbuh yang cepat, mudah dikembangbiakkan pada berbagai tempat, mudah dalam pemeliharaan, mudah beradaptasi pada perubahan kondisi lingkungan yang mendadak dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.³⁶

Salah satu ikan yang dapat bertahan hidup di perairan yang kurang baik adalah lele. Setiap makhluk hidup membutuhkan air sebagai pelarut. Air adalah kebutuhan vital bagi makhluk hidup, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, air digunakan untuk kebutuhan sehari-hari manusia, seperti makan, minum, mencuci, dan menjadi habitat bagi organisme air. Selain itu, air digunakan secara eksternal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, seperti untuk melakukan reaksi kimia, mengangkut hasil metabolisme, dan sebagainya. Air juga memainkan peran penting dalam perkembangan ikan yang diternakkan oleh masyarakat.³⁷

2. Pemeliharaan Ikan Lele

Penjarangan diperlukan saat memelihara ikan lele di kolam untuk mengurangi kepadatan penebaran benih karena ikan lele berkembang lebih besar. Hal ini menyebabkan volume rasio antara kolam dan ikan lele menjadi tidak seimbang. Jika penjarangan dilakukan pada kolam pemeliharaan, ikan akan berdesak-desakan dan kolam akan penuh, menyebabkan luka pada tubuh. Ikan lele di kolam dapat menyebabkan kanibalisme atau saling memakan karena berkompetisi untuk memakan ikan yang lebih kecil. Di samping itu kolam yang tidak dijarangkan

³⁵ Hefni Effendi, "Fitoremediasi Limbah Budidaya Ikan Lele (*Clarias Sp.*) Dengan Kangkung (*Ipomoea Aquatica*) Dan Pakcoy (*Brassica Rapa Chinensis*) Dalam Sistem Resirkulasi," Ecolab, Vol. 9 No. 2/Juli 2023, 81.

³⁶ Arief Prahasta dan Hasanawi Masturi, *Agribisnis Lele*, (Bandung: Cv. Pustaka Grafika, 2009), 3.

³⁷ Elpawati, Dianna Rossyta Pratiwi, Nani Radiastuti, "Aplikasi Effective Microorganism 10 (*Em10*) Untuk Pertumbuhan Ikan Lele Sangkuriang (*Clarias Gariepinus Var. Sangkuriang*) Di Kolam Budidaya Lele Jombang, Tangerang," Jurnal Biologi, Vol 8 No.1/April 2023, 6.

mengakibatkan penumpukan CO₂ dan NH₃, dan O₂ atau oksigen kurang sekali sehingga pertumbuhan ikan lele terlambat. Untuk penjarangan ikan lele dapat dilakukan dengan cara melihat kepadatan tebar dan usia ikan. Pada benih ikan lele berumur 1-2 minggu, kepadatan tebar ikan lele dikolam sebanyak 5.000 ekor/M². Pada ikan lele berumur 3-4 minggu, dengan kepadatan tebar sebanyak 1.125 ekor/M², dan ikan lele berumur 5- 6 minggu, kepadatan tebar ikan lelenya sebanyak 525 ekor/M². Pemberian pakan untuk ikan lele dalam pemeliharaan di kolam tidak berbeda dengan pemeliharaan benih ikan lele di kolam pendederan. Untuk ikan berukuran tiga minggu diberi pakan sebanyak 43% x biomassa setiap hari. Pada minggu keempat dan kelima diberi pakan sebanyak 32% x biomassa setiap hari, dan pada minggu kelima akhir diberikan pakan sebanyak 21% x biomassa setiap hari. Untuk minggu keenam sudah bisa dicoba dengan pemberian pelet apung.

Benih yang ditebarkan dalam pemeliharaan perlu divaksinasi. Sebelum benih disebar, vaksinasi dilakukan untuk mencegah penyakit akibat bakteri. Sebelum divaksinasi, ikan lele berumur dua minggu dimasukkan ke dalam larutan formalin dengan dosis 200 ppm selama sepuluh hingga lima belas menit. Setelah divaksinasi, ikan lele akan kebal selama enam bulan. *Tetramycin* 1 mililiter untuk setiap kilogram gram induk lele yang dipelihara juga dapat dilakukan untuk mencegah penyakit bakteri. Adapun pencegahan penyakit karena jamur dapat dilakukan dengan cara merendam ikan lele dalam larutan *Malachite Green Oxalate* 2,5-3 ppm selama 30 menit. Tahap pemeliharaan pembesaran dimaksudkan untuk membesarkan ikan lele dari ukuran tanggi hasil pendederan hingga menjadi ikan lele siap dikonsumsi.³⁸

³⁸ Arief Prahasta dan Hasanawi Masturi, *Agribisnis Lele.*, (Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2009), 86-88.

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Studi Hukum Islām Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Barang Kreditan di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang” oleh Purwandiri Agustini tahun 2009 UIN Sunan Ampel Surabaya.

Persamaan, skripsi ini sama-sama membahas praktik utang piutang disuatu daerah tertentu serta membenturkan kasusnya sesuai dengan perspektif hukum Islam dengan melihat kondisi lapangan secara utuh, dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan, skripsi ini menjelaskan praktik utang piutang barang yang masih dalam keadaan kredit atau pembayarannya belum lunas sebagai jaminan utang dan pelaksanaannya sudah cukup lama, hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik gadai yang berlaku di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedung mulyo Kabupaten Jombang pihak yang menyerahkan barang tersebut menyerahkan barangnya yang masih dalam keadaan kredit kepada pihak yang menerima gadai sebagai jaminan utangnya. Sedangkan skripsi yang akan saya teliti terkait utang piutang bersyarat dalam akad antara petani dan pengepul ikan lele di Desa Getasserabi Gebog Kudus yang pokok permasalahannya adalah petani tidak mau menjual ikan hasil panennya ke pengepul, padahal di awal ada perjanjian untuk menjual hasil panennya ke pengepul.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islām Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi” oleh Rika Wahyu Nurbayti tahun 2016 IAIN Ponorogo.

Persamaan, skripsi ini sama-sama membahas praktik utang piutang disuatu daerah tertentu serta membenturkan kasusnya sesuai dengan perspektif hukum Islam dengan melihat kondisi lapangan secara utuh, dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan, skripsi ini dilatarbelakangi fenomena utang-piutang yang terjadi di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara pemilik modal dan peminjam, akan membuat kesetujuan atau akad. Dalam akad para pihak tersebut menghasilkan kesetujuan bahwa pelunasan terjadi ketika panen tiba. Tetapi pada kenyataannya yang berutang tidak dapat mengembalikan tepat waktu. Namun si pengutang berinisiatif melunasi utangnya dengan bekerja kepada si pemberi utang.

Sedangkan yang akan saya teliti nantinya terkait utang piutang bersyarat dalam akad antara petani dan pengepul ikan lele di Desa Getasserabi Gebog Kudus yang pokok permasalahannya adalah petani tidak mau menjual ikan hasil panennya ke pengepul, padahal di awal ada perjanjian untuk menjual hasil panennya ke pengepul.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islām Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, oleh Uswatun Hasanah pada tahun 2016 IAIN Ponorogo.

Persamaan, skripsi ini sama-sama membahas praktik utang piutang disuatu daerah tertentu serta membenturkan kasusnya sesuai dengan perspektif hokum Islam dengan melihat kondisi lapangan secara utuh, dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.


Perbedaan, skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Praktik utang-piutang ini adalah pihak pemberi utang memberikan piutang menggunakan perhiasan emas. Dalam pelunasannya terbagi menjadi dua, yakni separo menggunakan perhiasan emas semisal dan separo lagi menggunakan uang yang diangsur beserta tambahan nominal angsuran. Selain itu juga penetapan tambahan pembayaran melebihi jumlah utang pokok yang dibebankan kepada pihak berutang. Sedangkan yang akan saya teliti nantinya terkait utang piutang bersyarat dalam akad antara petani dan pengepul ikan lele di Desa Getasserabi Gebog Kudus yang pokok permasalahannya adalah petani tidak mau menjual ikan hasil panennya ke pengepul, padahal di awal ada perjanjian untuk menjual hasil panennya ke pengepul.

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti di atas, terdapat perbedaan yang penulis teliti yaitu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Dalam Akad antara Petani dengan Pengepul Ikan Lele di Desa Getasserabi Gebog Kabupaten Kudus” Penulis ingin memfokuskan terhadap praktik akad utang-piutang bersyarat dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah serta memperhatikan teori dan konsep yang mendukung. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Utang Piutang merupakan kegiatan utang piutang yang terjadi antara petani dengan pengepul ikan lele yang mana petani butuh pinjaman berupa bibit ikan lele dan pengepul yang memberi pinjaman tersebut. Adapun hal tersebut bertujuan untuk saling kerjasama dan tolong menolong dalam hal usaha ikan lele sehingga terciptanya keuntungan bersama.